



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxx
xxxxxxxxxxxx, RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxx x, RT.006
RW.002, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx
xxxxxxxxxx;
Tergugat;

Pengadilan Agama Purwakarta tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk, tanggal 08 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 2018, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di wilayah hukum KUA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

Halaman 1 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 0228/044/IX/2018 tertanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di KABUPATEN PURWAKARTA, dan telah berhubungan layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Azkadina binti Ilham Ramdani (Purwakarta, 30 Juli 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214177007220002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia dan sejahtera, namun sejak bulan Juli 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:

- Tergugat sering terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, terdapat pesan singkat dari WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat;
- Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat ketika pulang ke rumah hanya sibuk dengan handphone nya sendiri padahal pulang pun kadang Cuma 2 minggu sekali bahkan samai 2 bulan sekali;
- Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan yang di dapat oleh Tergugat bahkan ketika transfer pun terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya;

4. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2023, yang akibatnya Tergugat pindah dan tinggal di rumah kontrakan di xxxxx xxxxxx x, xx xxx, xx xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Karawang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Penggugat tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ketentraman dan keharmonisan maka Penggugat mengambil sikap dan keputusan untuk bercerai

Halaman 2 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat, karena sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan mahligai rumah tangga dengan Tergugat;

1. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Penggugat sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

2. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* dari Tergugat (Ilham Ramdani Bin Didin) terhadap Penggugat (Siti Nuryani Binti Ade Nurdin);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 12 Juli 2024 dan Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai

Halaman 3 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3214175511960001 tanggal 23 Desember 2019 atas nama Siti Nuryani yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxxxx, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0228/044/IX/2018 tanggal 19 September 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kiarapedes xxxxxxxx xxxxxxxxxx Provinsi Jawa Barat, diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxxxxxx RT.009 RW.004 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx., adalah Kakak Ipar Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah keduanya tinggal bersama di xxxxxxxx xxxxxxxxxx, RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Azkadina binti Ilham Ramdani (Purwakarta, 30 Juli 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214177007220002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi ketahui awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, terdapat pesan singkat dari WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat ketika pulang ke rumah hanya sibuk dengan handphone nya sendiri padahal pulang pun kadang Cuma 2 minggu sekali bahkan samai 2 bulan sekali

Halaman 4 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan yang di dapat oleh Tergugat bahkan ketika transfer pun terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx RT.009 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx., adalah Paman Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Azkadina binti Ilham Ramdani (Purwakarta, 30 Juli 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214177007220002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, RT.009 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Juli 2022 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;

- Bahwa penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkar adalah dikarenakan Tergugat sering terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, terdapat pesan singkat dari WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat ketika pulang ke rumah hanya sibuk dengan handphone nya sendiri padahal pulang pun kadang Cuma 2 minggu sekali bahkan samai 2 bulan sekali dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan yang di dapat oleh Tergugat bahkan ketika

Halaman 5 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer pun terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya;

- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar mereka cecok;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dan sejak saat itu keduanya tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersatu lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 12 Juli 2024 dan Nomor 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk tanggal 31 Juli 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2022 disebabkan Tergugat sering terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, terdapat pesan singkat dari WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat ketika pulang ke

Halaman 6 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah hanya sibuk dengan handphone nya sendiri padahal pulang pun kadang Cuma 2 minggu sekali bahkan samai 2 bulan sekali dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan yang di dapat oleh Tergugat bahkan ketika transfer pun terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya, sehingga telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2023 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup; Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta dua orang saksi sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat menunjukkan adanya sengketa perkawinan, dan bukti P.1 yang diajukan Penggugat membuktikan Penggugat berdomisili di Purwakarta, sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purwakarta berwenang menerima, memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 menunjukkan telah terjadi hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahkan kedua belah pihak dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Azkadina binti Ilham Ramdani (Purwakarta, 30 Juli 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214177007220002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat, sehingga bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karenanya Penggugat dipandang berhak dan berkepentingan mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat;

Halaman 7 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Aretha Azkadina binti Ilham Ramdani (Purwakarta, 30 Juli 2022 / umur 1 tahun), NIK 3214177007220002, saat ini anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
2. Bahwa sejak bulan Juli 2022 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus karena Tergugat sering terlibat hubungan khusus dengan pihak ketiga (WIL) yang diketahui berdasarkan handphone milik Tergugat, terdapat pesan singkat dari WIL tersebut dan sudah diakui oleh Tergugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian kepada Penggugat dan anak, dimana Tergugat ketika pulang ke rumah hanya sibuk dengan handphone nya sendiri padahal pulang pun kadang Cuma 2 minggu sekali bahkan samai 2 bulan sekali dan Tergugat kurang terbuka masalah keuangan kepada Penggugat, dimana Penggugat tidak mengetahui berapa gaji/penghasilan yang di dapat oleh Tergugat bahkan ketika transfer pun terkadang tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan keperluan lainnya;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Oktober 2023, dan sampai sekarang tidak pernah tinggal bersama lagi;
4. Bahwa para saksi sudah menasehati Penggugat, tetapi tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa sejak bulan Juli 2022, kehidupan rumah tangga Penggugat dan

Halaman 8 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat memuncak, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2023 dan tidak pernah bersatu kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Tibyani, S.Ag., M.H. sebagai Ketua

Halaman 9 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Drs. H. Ihsan, M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ushwatun Khasanah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Tibyani, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Ihsan, M.H.

Lia Yuliasih, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ushwatun Khasanah, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|----------------|
| 1. PNBP | : Rp60.000,00 |
| 2. Proses | : Rp50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp690.000,00 |
| 4. Materai | : Rp10.000,00 |

-----+

Halaman 10 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp810.000,00
(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 hal. Put. No. 1015/Pdt.G/2024/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)